



P U T U S A N

Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 29 November 1983/umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AD, alamat di Kota Prabumulih. Sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 13 Maret 1987/umur 31, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kota Prabumulih. (rumah orang tua Termohon). Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 09 September 2019, dalam register perkara Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pbm, telah mengajukan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang Sah. Dengan status Pemohon adalah seorang Jejaka dan Termohon adalah Janda. Yang mana Akad Nikah telah dilaksanakan di Prabumulih, pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2008 Masehi atau bertepatan tanggal 22 Julhijah 1429 Hijriyah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih dengan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX (alat bukti terlampir);

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Akad Nikah, Pemohon dan Termohon berumah tangga dan tinggal bersama sebagai suami istri di Asrama Yonzipur 2/SG Prabumulih Kota Prabumulih.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
 1. **Anak I Pemohon dan Termohon**, Umur \pm 10 Tahun.
 2. **Anak II Pemohon dan Termohon**, Umur \pm 5 Tahun.
4. Bahwa pada awal pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis, bertanggung jawab, serta saling hormat - menghormati dan saling menyayangi satu sama lainnya;
5. Bahwa awal permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Tahun 2013 yang disebabkan Termohon sebagai seorang istri sering membelanjakan uang untuk keperluan yang tidak penting (boros) dan juga sering mengambil Pinjaman Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon dan sebagai seorang suami sudah pernah Pemohon nasehati agar pengeluaran tersebut digunakan untuk kepentingan keluarga dan anak-anak terlebih dahulu baru yang lain. Dan pada saat itu Termohon dapat menerima dan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana biasanya.
6. Bahwa sebagai seorang istri Tentara sudah sepatutnya Termohon patuh dan taat kepada Pemohon demi untuk menjaga nama baik Suami dan Kesatuan, tetapi itu tidak Termohon Turuti, benar saja pada saat Pemohon ditugaskan oleh kesatuan untuk melaksanakan kegiatan di luar Ksatrian yaitu Cetak Sawah di daerah OKI Pemohon mendapat informasi dari petugas Piket dan Pihak Kompi bahwa Termohon tidak berada dirumah Asrama dan juga sering keluar malam tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon.
7. Bahwa atas permasalahan pada Point 6 Tersebut Pemohon dan Termohon sudah dinasehati oleh atasan Pemohon bukan berubah tetapi Termohon malah menjadi-jadi dan lebih sering keluar malam tidak kembali ke Asrama dan kembali ke rumah orang tuanya.
8. Bahwa Termohon pada Tanggal 26 Maret 2016 telah pergi

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Asrama tempat tinggal bersama dan membawa kedua anak-anak pergi ke rumah orang tuanya dan tidak tinggal satu rumah lagi sampai saat ini.

9. Bahwa puncak dari kekecewaan Pemohon terhadap Termohon terjadi pada tanggal 22 Oktober 2017, Pemohon bersama dengan Pihak Komi yaitu Danki, Provost dan Anggota Kizipur C, Menggerebek Kontrakan di Jin. Samosir yang pada saat itu ada Termohon bersama laki-laki lain yang bernama Selingkuhan Termohon. hati Pemohon hancur setelah tahu dan melihat langsung kejadian tersebut karena sampai saat ini Termohon masih berstatus istri sah dari Pemohon. Bahwa atas kejadian tersebut Termohon dan Laki-laki yang bernama Selingkuhan Termohon membuat Surat Pernyataan dan mengakui kesalahan tersebut. (Bukti- bukti Terlampir);
10. Bahwa Pihak Keluarga Termohon dan juga dari Pihak Kesatuan Pemohon sudah berusaha merukunkan antara Pemohon dan Termohon tetapi tetap juga mengalami kegagalan atau dengan kata lain hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin diperbaiki, dan yang pasti Pemohon sudah bulat untuk menceraikan Termohon karena sudah merasa kecewa berat dan sakit hati dengan sifat dan perbuatan Termohon dan kalau pun diteruskan pastilah tidak baik bagi Pemohon dan Pihak Kesatuan.
11. Bahwa hakikat dari pernikahan adalah untuk tercapainya suatu keluarga yang bahagia kekal abadi, yang dilandasi rasa sabar, saling mencintai, menyayangi dan saling menghormati sudah tidak mungkin lagi di pertahankan, maka Penggugat mengajukan Gugatan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Prabumulih, melalui Majelis Majelis Hakim untuk memutuskan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Prabumulih, pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2008 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 22 Julhijah 1429 Hijriyah dan Tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, dengan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX putus karena *Perceraian*.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum diatas Pemohon Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui yang Mulia Majelis Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini untuk Memberikan Amar Putusan

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Prabumulih.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono) .

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pbm, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Prabumulih dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 09 September 2019, dan setelah dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan menambahkan keterangan secara lisan tentang tempat tanggal lahir dan umur Pemohon dan Termohon dalam identitas surat permohonannya;

Bahwa sebagai anggota TNI AD, Pemohon telah memperoleh surat izin dari komandan atau satuan sebagaimana Surat Izin Cerai yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Komandan Batalyon Zeni Tempur 2/SG, Nomor XXXXXXXX tanggal 20 Agustus 2019, sehingga oleh karenanya Pemohon telah memenuhi prosedur/mechanisme perceraian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/XXXXXXX tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi prajurit;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dan/atau alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama (Pemohon) dan (Termohon), Nomor XXXXXX, tanggal 20 Desember 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Propinsi Sumsel, yang telah diberi meterai Rp6000,00 dan dinazegelen serta telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 26 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan anggota TNI AD, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dan tetangga Pemohon sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di asrama Yonzipur Prabumulih, Kota Prabumulih.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2013, Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2017;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena tinggal bertetangga. Kemudian saksi pernah ikut/diajak oleh Pemohon dalam peristiwa penggerbakan Termohon bersama laki-laki lain di sebuah rumah;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka boros dalam membelanjakan uang yang diberi Pemohon, Kemudian puncaknya Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan kejadian terakhir digerbek oleh Pemohon bersama saksi dan komandan kompi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2016, Termohon yang pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
 - Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik lagi dan sudah saling tidak mempedulikan;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk damai oleh komandan di tempat kerja Pemohon dan juga keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Prabumulih. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Saudara angkat Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di asrama Yonzipur Prabumulih, Kota Prabumulih.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2015, Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2017;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena Pemohon dan Termohon pernah curhat/cerita kepada saksi tentang masalah dalam rumah tangganya;
 - Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka boros dalam membelanjakan uang yang diberi Pemohon dan Termohon suka berhutang. Kemudian

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puncaknya Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan kejadian terakhir digerbek oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2016, Termohon yang pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik lagi dan sudah saling tidak mempedulikan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk damai oleh komandan di tempat kerja Pemohon dan juga keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon serta mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Termohon berdomisili di wilayah Kota Prabumulih karena tinggal dan membina rumah tangga bersama Pemohon di asrama Yonzipur 2/SG Prabumulih, kemudian setelah itu Termohon pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya yang alamatnya merupakan wilayah Kota Prabumulih, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah tepat diajukan ditempat domisili Termohon dan oleh karenanya Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia dan Termohon adalah beragama Islam dan sudah menjadi pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumsel (vide bukti P.), maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan aquo telah berusaha secara maksimal menasihati dan menyarankan Pemohon agar membatalkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Termohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 09 September 2019, yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian pada pokoknya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 sampai sekarang dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon diperoleh fakta peristiwa bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 3,5 tahun lamanya dan tidak berkomunikasi lagi, sehingga atas dasar fakta peristiwa ini Majelis Hakim berpendapat bahwa patut diduga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk bersatu kembali sehingga tahapan sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara, kemudian pula atas permohonan Pemohon tersebut ternyata Termohon tidak memberi tanggapan karena tidak datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1), maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P., merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga, masing-masing bernama Prima Marihot Pasaribu bin Haposan sebagai rekan kerja dan tetangga Pemohon serta Dedi Irawan bin Nurdin sebagai Saudara angkat Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan karena kedua saksi tahu tentang adanya perselisihan, mengetahui tentang penyebabnya dan mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2016, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini dan dari proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Propinsi Sumsel;

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon suka boros dalam membelanjakan uang yang diberi Pemohon. Kemudian puncaknya Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sempat digerbek oleh Pemohon sendiri;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2016, Termohon yang pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan izin Pemohon dan sejak saat itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik serta sudah saling tidak mempedulikan satu sama lain;
4. Bahwa pihak keluarga dan/atau orang dekat telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Termohon, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam pasal Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan dalam ajaran syari’at Islam berlaku ketentuan *“menolak mudharat atau mafsadat wajib di dahulukan daripada mengambil manfaatnya”*, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

درا المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan;*

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, *“Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”*, sehingga hal ini harus dihindari;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i yaitu surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pbm



Artinya: "dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan cerai Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih, pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1441 Hijriyah, oleh Suryadi, S.Ag., S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag, M.E dan Dwi Husna Sari, S.H.I masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rizki Amelia, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Lukmin, S.Ag, M.E

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rizki Amelia, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp120.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp120.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Pbm